



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Pemerintah Desa yang efektif dan efisien berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan otonomi Desa, sehingga untuk memberikan landasan hukum yang kuat perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

DAN

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Majene;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Majene;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingann masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

10. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang merupakan pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
11. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang merupakan Pejabat yang disahkan dan dilantik oleh Bupati dari calon terpilih yang ditetapkan oleh BPD berdasarkan hasil pemilihan;
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
13. Penghasilan adalah nafkah bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II

PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan;
- (2) Di samping penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa juga dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Besarnya penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 4

Besarnya penghasilan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 2, paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 5

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV

PENYALURAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembayaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Pembayaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Desa yang diketahui oleh Sekretaris Desa dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 5 Maret 2008

BUPATI MAJENE,

ttd

KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
Pada tanggal 6 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

ttd

MUHAMMAD RIZAL S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
TAHUN 2008 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

MUH. RADI, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19621231 199703 1 027

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Untuk meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa. Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan dan tunjangan lain sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
cukup jelas.
- Pasal 2
 - Ayat (1)
cukup jelas.
 - Ayat (2)
cukup jelas.
- Pasal 3
cukup jelas.
- Pasal 4
cukup jelas.
- Pasal 5
cukup jelas.
- Pasal 6
cukup jelas.
- Pasal 7
cukup jelas.
- Pasal 8
cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 2.